



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Manaek Parmonangan Tambunan
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/6 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kemiri III No. 4 Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota, Kota Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Manaek Parmonangan Tambunan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Manaek Parmonangan Tambunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Manaek Parmonangan Tambunan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK, dikembalikan kepada saksi korban Stevanie Ropita Sinurat sedangkan 1 (satu) ranting kayu dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Manaek Parmonangan Tambunan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Manaek Parmonangan Tambunan, pada hari Selasa Tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pintu Air Gg. Abetua No.16 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tepatnya di rumah saksi korban STEVANIE ROPITA SINURAT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK tanpa seizin dari pemiliknya yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Jalan Kemiri III No. 4 Kelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan berjalan kaki menuju Jalan Pintu Air Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan sesampainya di Jalan Pintu Air tersebut terdakwa mencari teman terdakwa di Jalan Pintu Air tersebut dan sewaktu mencari teman terdakwa tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi korban STEVANIE ROPITA SINURAT di Jalan Pintu Air Gg. Abetua No.16 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan lalu terdakwa membuka jendela kamar rumah saksi korban dan terdakwa melihat ada tas di dalam kamar tersebut tepatnya di atas meja kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) ranting kayu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter yang terdakwa bawa untuk mengambil tas milik saksi korban melalui jendela kamar saksi korban namun pada saat terdakwa sedang mengambil tas milik saksi korban tersebut ternyata saksi korban terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang mengambil tas miliknya dengan menggunakan ranting kayu tersebut lalu saksi korban berteriak maling...maling, sehingga warga sekitar berdatangan dan terdakwa melarikan diri namun warga berhasil mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban STEVANIE ROPITA SINURAT mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).  
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUMPAK HALOMOAN MATONDANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sedang berada di rumah saksi, lalu dihubungi oleh warga yang mengatakan bahwa ada maling yang ditangkap warga, kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa yang diamankan warga karena tertangkap tangan oleh warga telah melakukan percobaan pencurian barang milik saksi korban.

- Bahwa rumah saksi korban di Jalan Pintu Air Gg. Abetua No.16 Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota, Kota Medan adalah wilayah saksi sebagai Kepala Lingkungan 13 Kelurahan Sitirejo I Kec. Medan Kota, Kota Medan.

- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan di wilayah tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini dan jarang terjadi pencurian di wilayah saksi

sebagai Kepala Lingkungan 13 Kel. Sitirejo I Kec. Medan Kota.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban cara terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan membuka daun jendela kamar rumah saksi korban dan memasukkan 1 (satu) batang ranting pohon yang dibawa terdakwa dan memasukkan ranting pohon tersebut melalui jendela kamar rumah saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK milik saksi korban.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK milik saksi korban tersebut berada di dalam kamar saksi korban dengan posisi terletak di atas meja yang ada di dalam kamar saksi korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuka jendela rumah saksi korban dan memasukkan ranting kayu yang dibawa terdakwa untuk mencuri tas milik saksi korban untuk terdakwa miliki.
- Bahwa terdakwa tidak berhasil melakukan pencurian 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK milik saksi korban karena ketahuan oleh saksi korban dan saksi korban berteriak sehingga membuat orang sekitar mengejar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ijin dari saksi korban mengambil tas tersebut.

2. Saksi STEVANIE ROPITA SINURAT, karena tidak dapat hadir ke persidangan, keterangannya yang ada didalam BAP, dibacakan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Jalan Kemiri III No. 4 Kelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan Kota, dengan berjalan kaki menuju Jalan Pintu Air Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
- sesampainya di Jalan Pintu Air tersebut terdakwa mencari teman terdakwa di Jalan Pintu Air tersebut dan sewaktu mencari teman terdakwa tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi Stevanie Ropita Sinurat di Jalan Pintu Air Gg. Abetua No.16 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, lalu terdakwa membuka jendela kamar rumah saksi korban dan terdakwa melihat ada tas di dalam kamar tersebut tepatnya di atas meja.
- kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) ranting kayu dengan panjang  $\pm 2$  (dua) meter yang terdakwa bawa untuk mengambil tas milik saksi korban melalui jendela kamar saksi korban, namun pada saat terdakwa sedang mengambil tas milik saksi korban tersebut ternyata saksi korban terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang mengambil tas miliknya dengan menggunakan ranting kayu tersebut.
- lalu saksi korban berteriak "maling...maling", sehingga warga sekitar berdatangan dan terdakwa melarikan diri namun warga berhasil mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK.
2. 1 (satu) ranting kayu dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Jalan Kemiri III No. 4 Kelurahan Sudirejo II Kecamatan Medan Kota, Kota Medan menuju Jalan Pintu Air Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
2. Sesampainya di Jalan Pintu Air tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi STEVANIE ROPITA SINURAT di Jalan Pintu Air Gg. Abetua No.16 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, lalu terdakwa membuka jendela kamar rumah saksi korban dan terdakwa melihat ada tas di dalam kamar tersebut tepatnya di atas meja.
3. kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) ranting kayu dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter yang terdakwa bawa untuk mengambil tas milik saksi korban melalui jendela kamar saksi korban, namun pada saat terdakwa sedang mengambil tas milik saksi korban ternyata saksi korban terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa sedang mengambil tas miliknya dengan menggunakan ranting kayu tersebut.
4. lalu saksi korban berteriak "maling...maling", sehingga warga sekitar berdatangan yang menyebabkan terdakwa melarikan diri namun warga berhasil mengamankan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan apabila unsur lain dalam dakwaan ini telah terpenuhi, kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama Manaek Parmonangan Tambunan, yang kebenaran identitas nya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK milik saksi Stevanie Ropita Sinurat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas, bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK sebelumnya terletak di dalam kamar rumah saksi Stevanie Ropita Sinurat, di Jalan Pintu Air Gg. Abetua No.16 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persiapan dan pelaksanaan yaitu menyiapkan barang bukti berupa ranting kayu dengan panjang  $\pm 2$  (lebih kurang dua) meter dan telah memasukkan ranting kayu tersebut kedalam kamar korban melalui jendela yang telah terbuka untuk mengait tas untuk diambil oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa namun pada saat itu Terdakwa belum sempat mengambil tas milik saksi Stevanie Ropita Sinurat dari dalam kamar karena keburu saksi Stevanie Ropita Sinurat terbangun dan berteriak maling-maling sehingga terdakwa tidak meneruskan niatnya tersebut dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang akan mengambil tas milik saksi Stevanie Ropita Sinurat telah diwujudkan dengan perbuatan pelaksanaan yang nantinya berakibat dapat menghilangkan kekuasaan saksi Stevanie Ropita Sinurat atas tas miliknya tersebut, sehingga unsur akan



"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

### **Ad. 3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, maksud perbuatan terdakwa yang akan mengambil 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK adalah untuk dimiliki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa karena perbuatan akan mengambil kemudian akan memiliki membuktikan perbuatan terdakwa bertindak seperti pemilik barang dan melakukan perbuatan selayaknya pemilik barang, dan perbuatan Terdakwa merugikan karena tidak mendapat persetujuan dari pemiliknya, menyebabkan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

### **Ad.4. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau**

**pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHPidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan diatas, bahwa perbuatan terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa membuka jendela kamar rumah saksi Stevanie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ropita Sinurat dan berusaha akan mengambil tas yang ada di dalam kamar tersebut tepatnya di atas meja.

Menimbang, bahwa karena pukul 02.00 Wib adalah waktu diantara matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit, menyebabkan unsur "Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

**Ad.5. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak ada mendefinisikan apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi menentukan syarat-syarat suatu tindak pidana dapat disebut percobaan melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, bermakna pelaku sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu atau telah melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis dengan adanya perbuatan terdakwa yang sudah membuka jendela kamar tidur untuk dapat memasukan ranting kayu agar dapat mengambil tas milik saksi Stevanie Ropita Sinurat yang ada diatas meja dalam kamar tidur saksi Stevanie Ropita Sinurat dan berusaha akan mengambil tas yang ada di dalam kamar tersebut menggambarkan Terdakwa telah melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian, tetapi perbuatan pencurian tersebut tidak terlaksana karena alasan yang bukan kemauan Terdakwa, akan tetapi karena perbuatan tersebut diketahui saksi Stevanie Ropita Sinurat karena terbangun dan teriak: maling ... maling menyebabkan perbuatan mengambil tas tersebut belum selesai dilakukan, sehingga unsur "percobaan melakukan tindak pidana" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK, yang disita dari pemiliknya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Stevanie Ropita Sinurat.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ranting kayu dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter, adalah barang bukti yang digunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3e Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa nama Manaek Parmonangan Tambunan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagai mana diatur dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dengan pidana penjara tersebut.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah tas warna biru hitam merek MK, dikembalikan kepada Stevanie Ropita Sinurat.
  - 5.2. 1 (satu) ranting kayu dengan panjang  $\pm$  2 (dua) meter.
  - 5.3. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1926/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Syahri Rahmadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aryandi, S.H.